

Penegakan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta, Indonesia dan losojudijantobumn@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb, 2026

Revised Feb, 2026

Accepted Feb, 2026

Kata Kunci:

Penegakan Hukum Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Analisis Yuridis Normatif, Hukum Perpajakan, Indonesia

Keywords:

Tax Law Enforcement, Taxpayer Compliance, Normative Legal Analysis, Tax Law, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui analisis yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis kerangka hukum, mekanisme penegakan, dan prinsip-prinsip yang mengatur perpajakan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal, penelitian ini meninjau peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan perspektif akademis terkait sanksi administratif, penegakan pidana, dan peran institusional dalam administrasi perpajakan. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan yang efektif memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku wajib pajak dengan menyediakan kepastian hukum, sanksi yang proporsional, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Strategi penegakan preventif, termasuk digitalisasi dan pemantauan berbasis risiko, telah memperkuat upaya kepatuhan, sementara tindakan represif tetap esensial untuk menangani pelanggaran serius. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam kompleksitas regulasi, kapasitas institusional, dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan. Evaluasi normatif menyarankan bahwa penegakan yang seimbang—menggabungkan wewenang hukum, transparansi, dan inovasi teknologi—diperlukan untuk mendorong kepatuhan sukarela dan memastikan pendapatan negara yang berkelanjutan. Studi ini berkontribusi pada kajian hukum dengan menyoroti pentingnya menyelaraskan praktik penegakan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan Indonesia yang terus berkembang.

ABSTRACT

This study examines the enforcement of tax laws in improving taxpayer compliance in Indonesia through normative legal analysis. This study focuses on analyzing the legal framework, enforcement mechanisms, and principles governing taxation in the Indonesian legal system. Using a doctrinal legal approach, this study reviews legislation, legal doctrines, and academic perspectives related to administrative sanctions, criminal enforcement, and institutional roles in tax administration. The findings show that effective tax law enforcement plays a crucial role in shaping taxpayer behavior by providing legal certainty, proportional sanctions, and structured oversight mechanisms. Preventive enforcement strategies, including digitization and risk-based monitoring, have strengthened compliance efforts, while repressive measures remain essential for dealing with serious violations. However, challenges remain, particularly in regulatory complexity, institutional capacity, and maintaining public trust in tax authorities. A normative evaluation suggests that balanced

enforcement—combining legal authority, transparency, and technological innovation—is necessary to encourage voluntary compliance and ensure sustainable state revenue. This study contributes to legal scholarship by highlighting the importance of aligning enforcement practices with the principles of fairness, proportionality, and accountability in Indonesia's evolving tax system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto
Institution: IPOSS Jakarta, Indonesia
Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran sentral dalam menopang pendapatan negara dan membiayai pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai salah satu sumber utama keuangan publik, pendapatan pajak mendukung pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur, kesejahteraan sosial, Pendidikan (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Setiawan, 2020), dan program pemulihan ekonomi. Namun, efektivitas sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perpajakan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan kekuatan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai reformasi hukum dan administratif untuk meningkatkan kepatuhan, namun tantangan terkait penghindaran pajak, pelaporan yang kurang akurat, dan tingkat kepatuhan sukarela yang rendah tetap menjadi masalah serius dalam kerangka fiskal nasional (Berlianto, 2022; Diaz et al., 2023).

Sistem perpajakan Indonesia mengadopsi mekanisme self-assessment, yang menempatkan tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri. Meskipun sistem ini mendorong otonomi dan efisiensi, sistem ini juga menciptakan kerentanan ketika penegakan hukum lemah atau tidak konsisten. Efektivitas penegakan hukum perpajakan menjadi faktor penentu krusial dalam membentuk perilaku wajib pajak (Diaz et al., 2023). Tindakan penegakan hukum seperti audit, sanksi administratif, hukuman pidana, dan mekanisme penyelesaian sengketa bertujuan tidak hanya untuk menghukum ketidakpatuhan tetapi juga untuk menciptakan efek jera dan mempromosikan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, keseimbangan antara penegakan hukum yang paksa dan strategi kepatuhan sukarela seringkali menjadi isu hukum dan institusional yang kompleks.

Reformasi hukum di Indonesia, termasuk amandemen undang-undang perpajakan dan pengenalan kebijakan modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak, mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan melalui kejelasan regulasi dan penguatan institusional (Jaman & Pertiwi, 2023; Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Meskipun demikian, pengamatan empiris menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompleksitas regulasi, kapasitas administratif yang terbatas, interpretasi yang bervariasi terhadap aturan pajak, dan persepsi publik tentang keadilan dalam sistem perpajakan.

Dari perspektif hukum, kerangka normatif yang mengatur penegakan pajak memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah penegakan selaras dengan

prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Analisis yuridis normatif menjadi relevan dalam memahami bagaimana norma hukum, ketentuan undang-undang, dan kebijakan penegakan berinteraksi dalam sistem perpajakan Indonesia. Alih-alih berfokus pada pengukuran empiris, pendekatan ini menekankan interpretasi undang-undang, analisis doktrinal, dan pemeriksaan prinsip-prinsip hukum yang membentuk praktik penegakan.

Melalui perspektif ini, penegakan hukum perpajakan tidak hanya dipahami sebagai fungsi administratif yang bersifat teknis, tetapi juga sebagai manifestasi supremasi hukum dalam tata kelola fiskal. Analisis terhadap norma hukum yang mengatur sanksi, hak wajib pajak, serta kewenangan negara memberikan gambaran mengenai sejauh mana regulasi yang berlaku mampu mendukung tujuan kepatuhan secara efektif. Literatur hukum dan kebijakan sebelumnya menekankan bahwa efektivitas penegakan tidak cukup bertumpu pada ketegasan sanksi semata, melainkan memerlukan transparansi, konsistensi penerapan hukum, serta integrasi dengan sistem administrasi pajak digital. Perkembangan pelaporan elektronik, integrasi data, dan audit berbasis risiko menunjukkan pergeseran menuju pendekatan penegakan yang lebih preventif, meskipun masih muncul pertanyaan mengenai kecukupan kerangka hukum dalam menghadapi dinamika ekonomi digital dan struktur korporasi yang semakin kompleks.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian difokuskan pada evaluasi kerangka hukum, mekanisme penegakan, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar kebijakan kepatuhan. Dengan menelaah bagaimana regulasi pajak dirumuskan dan diimplementasikan, kajian ini diharapkan menghasilkan analisis hukum yang komprehensif guna mendukung pengembangan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Temuan penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik dalam bidang hukum perpajakan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat penegakan hukum dengan tetap menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak wajib pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Konsep Penegakan Hukum Pajak*

Tax law enforcement in Indonesia merupakan proses yang kompleks karena melibatkan instrumen administratif dan pidana untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif atas pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya preventif melalui kepastian hukum dan efek jera. Efektivitas penegakan hukum ini bergantung pada prinsip-prinsip hukum seperti legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan keadilan, dengan kerangka regulasi yang mengombinasikan sanksi administratif seperti denda dan bunga penalti sebagai instrumen utama untuk mendorong kepatuhan, sementara sanksi pidana diterapkan pada kasus penghindaran pajak atau kecurangan yang disengaja, sehingga tercipta model penegakan yang seimbang dan mampu menjaga kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Dalam konteks kerangka regulasi, sistem penegakan hukum pajak di Indonesia menempatkan sanksi administratif sebagai prioritas untuk meningkatkan kepatuhan, sedangkan sanksi pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* pada pelanggaran berat (Hanafi, 2023; Yusuf et al., 2025). Meskipun demikian, berbagai tantangan masih muncul, seperti efektivitas sanksi yang belum optimal, lemahnya pengawasan, serta rendahnya

pemahaman masyarakat terhadap regulasi pajak, sehingga diperlukan strategi berupa reformasi regulasi, digitalisasi pengawasan, dan edukasi publik guna meningkatkan kepatuhan (Yusuf et al., 2025). Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tingkat efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur sistem perpajakan, perilaku wajib pajak, serta faktor lingkungan eksternal (Utami, 2017). Selain itu, data statistik periode 2008–2012 memperlihatkan fluktuasi tunggakan pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, yang menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum untuk mengoptimalkan penerimaan negara (Fajar, 2014).

2.2 *Teori Kepatuhan Wajib Pajak*

Taxpayer compliance merupakan konsep multidimensional yang dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi kekuatan otoritas, serta lingkungan hukum yang berlaku. Perbedaan antara voluntary compliance dan enforced compliance menjadi kunci dalam memahami perilaku wajib pajak, di mana kepatuhan sukarela didorong oleh trust dan kewajiban moral, sedangkan kepatuhan yang dipaksakan berkaitan dengan risiko sanksi dan audit. Kerangka slippery slope menunjukkan bahwa keseimbangan antara trust dan power diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan, karena kepercayaan mendorong hubungan kooperatif antara wajib pajak dan negara, sementara kekuatan otoritas memperkuat efek deterrence (da Silva et al., 2019; Muehlbacher et al., 2011). Kepatuhan sukarela juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum, usia, dan tingkat pendidikan (Muehlbacher et al., 2011; Seer, 2013), sedangkan kepatuhan yang dipaksakan lebih dipicu oleh ancaman sanksi dan dalam beberapa kasus berkorelasi negatif dengan pendidikan (Muehlbacher et al., 2011). Selain itu, kejelasan regulasi, rasa keadilan hukum, serta kualitas layanan publik sebagai imbal balik pajak turut memperkuat kepatuhan dengan membangun persepsi nilai dan legitimasi sistem perpajakan (da Silva et al., 2019; Tekin & Gürçam, 2023).

2.3 *Kesenjangan Penelitian dan Posisi Teoritis*

Meskipun banyak studi menganalisis kepatuhan wajib pajak dari perspektif ekonomi atau perilaku, sedikit yang fokus pada analisis hukum normatif mekanisme penegakan dalam konteks Indonesia. Penelitian yang ada sering menyoroti efisiensi administratif atau tingkat kepatuhan empiris, meninggalkan kesenjangan dalam pemeriksaan doktrinal tentang bagaimana norma hukum membentuk praktik penegakan. Studi ini menempatkan dirinya dalam kesenjangan tersebut dengan menganalisis penegakan hukum pajak melalui lensa hukum normatif, menekankan interpretasi undang-undang, prinsip hukum, dan kerangka institusional.

Dengan meninjau teori-teori existing tentang penegakan hukum, kepatuhan, dan doktrin hukum, penelitian ini menetapkan landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana hukum pajak Indonesia mengatur perilaku kepatuhan. Literatur menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan tidak hanya sanksi yang kuat tetapi juga kepastian hukum, integritas institusional, dan desain regulasi yang seimbang. Wawasan ini menyediakan dasar teoretis untuk menganalisis sejauh mana mekanisme penegakan hukum saat ini selaras dengan tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat pendapatan negara.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Studi

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji penegakan hukum perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dengan menitikberatkan pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta tafsir doktrinal yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap undang-undang tertulis, prinsip-prinsip hukum, dan kerangka kebijakan perpajakan, bukan pada pengumpulan data empiris, sehingga memungkinkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana struktur hukum penegakan perpajakan dirancang dan berkontribusi dalam membentuk perilaku kepatuhan dalam sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang bertujuan menafsirkan dan menganalisis ketentuan hukum secara sistematis, mengeksplorasi koherensi aturan, mengidentifikasi celah normatif, serta menilai keselarasan regulasi dengan tujuan peningkatan kepatuhan dan kepastian hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan terlebih dahulu menggambarkan kerangka hukum yang relevan, kemudian mengkaji secara kritis implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum perpajakan.

3.2 Sumber Bahan Hukum

Studi ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan di Indonesia, termasuk undang-undang pajak penghasilan, ketentuan umum dan prosedur perpajakan, serta berbagai peraturan pelaksana yang menjadi dasar utama dalam menganalisis struktur hukum mekanisme penegakan hukum. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, komentar hukum, buku teks, dan artikel ilmiah yang membahas penegakan hukum perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta pendekatan hukum normatif, sehingga memberikan landasan teoretis dan interpretasi doktrinal terhadap regulasi yang dianalisis. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen penjelasan resmi digunakan untuk memperjelas terminologi serta memperkuat pemahaman konseptual dalam kerangka penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur, yang melibatkan tinjauan sistematis terhadap dokumen undang-undang, publikasi resmi pemerintah, dan sumber akademik yang relevan dengan penegakan hukum perpajakan. Proses pengumpulan menekankan pemilihan bahan yang langsung terkait dengan mekanisme penegakan, sanksi, hak wajib pajak, dan kebijakan kepatuhan. Teknik ini memastikan bahwa analisis didasarkan pada referensi hukum yang otoritatif dan mencerminkan perkembangan regulasi terkini dalam sistem perpajakan Indonesia.

3.4 Metode Analisis Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menginterpretasikan teks hukum secara yuridis, konseptual, dan analitis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji undang-undang serta peraturan yang mengatur penegakan perpajakan, sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum, sementara pendekatan analitis diterapkan untuk menilai hubungan antara ketentuan penegakan hukum dan tujuan peningkatan kepatuhan wajib

pajak. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan interpretasi sistematis guna memahami posisi suatu regulasi perpajakan dalam kerangka hukum yang lebih luas dengan membandingkan berbagai ketentuan dan mengidentifikasi konsistensi normatifnya, sehingga dapat dievaluasi apakah mekanisme penegakan hukum telah dirancang secara efektif. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif dengan mengintegrasikan penalaran doktrinal dan evaluasi kritis terhadap kerangka hukum yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kerangka Hukum Penegakan Hukum Pajak di Indonesia

Penegakan hukum pajak di Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan perundang-undangan yang menetapkan hak dan kewajiban wajib pajak sekaligus kewenangan otoritas pajak dalam kerangka hukum administrasi yang menekankan kepastian hukum, keadilan prosedural, dan proporsionalitas sanksi. Regulasi mengenai administrasi pajak, pajak penghasilan, serta prosedur perpajakan umum mengatur mekanisme pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari upaya negara untuk memastikan kepatuhan yang tidak hanya bersifat sukarela, tetapi juga didukung oleh instrumen hukum yang kuat. Dalam konteks ini, peran hukum pajak menjadi penting untuk menjaga kejelasan dan keadilan sistem, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui regulasi yang konsisten serta pemberian insentif dan peningkatan kesadaran publik (Salimudin, 2022).

Penerapan self-assessment system di Indonesia menempatkan tanggung jawab besar pada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela serta efisiensi administrasi (Graciella et al., 2025). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan beban pajak, keterbatasan akses informasi dan teknologi, serta inkonsistensi regulasi (Graciella et al., 2025). Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum berfungsi sebagai instrumen pengaman untuk menjaga akuntabilitas, dengan penerapan sanksi administratif berupa denda dan penalti bunga sebagai langkah korektif tanpa langsung menggunakan jalur pidana (Mursyid & Sugiharto, 2024). Model penegakan bertahap ini menekankan penyelesaian administratif terlebih dahulu, namun tetap membuka ruang penuntutan pidana bagi pelanggaran berat atau tindakan kecurangan yang serius (Nurferyanto & Takahashi, 2024).

Meskipun kerangka hukum telah dirancang secara komprehensif, efektivitas penegakan hukum pajak masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta risiko praktik korupsi yang dapat menghambat implementasi kebijakan secara optimal (Silalahi, 2023). Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas aparat pajak, dan pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki sistem pengawasan serta transparansi (Silalahi, 2023). Dari perspektif normatif, kejelasan dan konsistensi regulasi menjadi faktor kunci, karena ketidakpastian interpretasi hukum berpotensi melemahkan kepatuhan wajib pajak; oleh karena itu, diperlukan norma hukum yang jelas, prosedur yang transparan, dan panduan yang mudah diakses agar penegakan hukum selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

4.2 Bentuk Penegakan Hukum Pajak dan Implikasinya Hukum

Penegakan hukum pajak di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tindakan preventif dan represif yang saling melengkapi dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Penegakan preventif mencakup sistem pemantauan, audit berbasis risiko, serta pemanfaatan platform pelaporan digital yang bertujuan mendeteksi potensi ketidakpatuhan sejak dini, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum pelanggaran berkembang menjadi kasus yang lebih serius (Listiyarini, 2024). Implementasi teknologi seperti e-Faktur Pajak terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menunjukkan pergeseran pendekatan dari model penegakan berbasis hukuman menuju strategi regulasi modern yang menekankan pengawasan, transparansi, dan edukasi berbasis sistem digital (Safitra & Djamaluddin, 2020).

Di sisi lain, penegakan represif dilakukan melalui penerapan sanksi administratif dan pidana ketika pelanggaran telah terjadi. Sanksi administratif seperti denda dan penalti bunga menjadi instrumen yang paling sering digunakan karena dinilai lebih efisien dan proporsional dalam menangani sebagian besar kasus ketidakpatuhan tanpa harus menempuh proses pidana (Mumek & Wasis, 2022). Sementara itu, sanksi pidana diterapkan sebagai ultimum remedium pada pelanggaran berat seperti penggelapan pajak, pemalsuan data, atau tindakan yang merugikan penerimaan negara secara signifikan, sehingga struktur penegakan berlapis ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dan proses hukum yang adil (Dharmasetya, 2023). Namun, kompleksitas regulasi serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan dalam pelaksanaan sanksi secara efektif (Silalahi, 2023).

Meskipun kerangka penegakan hukum telah dirancang secara komprehensif, berbagai tantangan implementasi masih muncul, termasuk regulasi yang kompleks, keterbatasan kapasitas aparat, dan potensi praktik korupsi yang dapat menghambat efektivitas kebijakan (Silalahi, 2023). Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan transparansi (Silalahi, 2023). Selain itu, ketidakkonsistenan penerapan regulasi dan perubahan aturan yang terlalu sering dapat menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak, sehingga diperlukan komunikasi hukum yang jelas serta perlindungan hukum yang memadai agar mekanisme penegakan tetap selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

4.3 Peran Sanksi dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan unsur sentral dalam penegakan hukum perpajakan karena berfungsi sebagai instrumen pencegahan sekaligus mekanisme korektif terhadap pelanggaran. Dalam perspektif hukum normatif, sanksi tidak hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku wajib pajak agar selaras dengan prinsip kepatuhan. Di Indonesia, sanksi administratif seperti denda atas keterlambatan pelaporan atau kekurangan pembayaran dirancang untuk memperbaiki kesalahan tanpa menghilangkan rasa keadilan. Prinsip proporsionalitas menjadi penting, sebagaimana perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berupaya mengurangi beban sanksi yang berlebihan guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan seimbang (Wijaya, 2023). Selain itu, kepastian hukum dalam penerapan sanksi, termasuk penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium, menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak wajib pajak (Dharmasetya, 2023).

Efektivitas sanksi sangat bergantung pada keseimbangan antara ketegasan dan kepastian hukum. Sanksi yang terlalu berat berpotensi menimbulkan resistensi dan menghambat kepatuhan sukarela, sementara sanksi yang terlalu ringan tidak cukup efektif untuk mencegah pelanggaran yang disengaja. Pendekatan yang proporsional dan transparan terbukti mampu meningkatkan rasa keadilan serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan sanksi, termasuk melalui program penertiban lapangan dan inovasi digital seperti E-SAMSAT, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah tertentu (Adnyani & Anggara, 2023). Kebijakan seperti sunset policy, yang mengurangi atau menghapus sanksi administratif, juga menjadi strategi untuk mendorong pembayaran pajak dan memperbaiki kepatuhan melalui manajemen perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel (Saing, 2015).

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih muncul dalam implementasi sanksi, seperti keterbatasan infrastruktur pengawasan, kompleksitas regulasi, serta kecenderungan sebagian wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Wijaya, 2023). Kerangka hukum yang kuat tetap diperlukan untuk menangani ketidakpatuhan yang disengaja melalui kombinasi sanksi administratif dan pidana (Pasaribu, 2024). Perkembangan administrasi pajak digital turut mengubah pola penerapan sanksi melalui sistem deteksi otomatis yang memungkinkan respons lebih cepat terhadap potensi pelanggaran. Namun, dari perspektif normatif, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum harus tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, dan jaminan privasi data agar keadilan substantif dalam sistem perpajakan tetap terjaga.

4.4 Kapasitas Institusional dan Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum perpajakan yang efektif tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada kapasitas institusional yang kuat. Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan penegakan, pelaksanaan audit, serta pengelolaan proses penyelesaian sengketa, sehingga kompetensi, transparansi, dan profesionalisme aparat menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas tindakan hukum. Analisis hukum menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif dan berintegritas (Liyana, 2019; Wibowo et al., 2025).

Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kompleksitas regulasi perpajakan yang sering memunculkan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas, sehingga meningkatkan potensi sengketa hukum (Tanudjaja et al., n.d.). Perubahan regulasi yang terlalu sering juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan memperumit proses kepatuhan, baik bagi wajib pajak maupun administrator (Wibowo et al., 2025). Selain aspek normatif, persepsi publik mengenai keadilan dan akuntabilitas lembaga pajak turut memengaruhi perilaku kepatuhan; tindakan penegakan yang dianggap sewenang-wenang atau tidak konsisten berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan sukarela (Utami, 2017). Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan (Liyana, 2019).

Rekomendasi perbaikan menekankan perlunya reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur litigasi guna mengurangi kompleksitas serta meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa (Tanudjaja et al., n.d.). Digitalisasi administrasi perpajakan dan peningkatan edukasi publik mengenai hukum pajak juga dipandang mampu memperkuat kepatuhan dan mengurangi potensi konflik antara wajib pajak dan otoritas (Yusuf et al., 2025). Dari perspektif yuridis normatif,

penguatan tata kelola institusional melalui peningkatan literasi hukum, penyederhanaan bahasa regulasi, serta konsistensi penerapan prosedur hukum menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan lebih adil, transparan, dan efektif.

4.5 Modernisasi dan Digitalisasi dalam Penegakan Hukum Pajak

Modernisasi administrasi pajak menjadi salah satu perkembangan penting dalam strategi penegakan hukum perpajakan di Indonesia melalui pemanfaatan platform digital seperti pelaporan elektronik, faktur elektronik, serta basis data terintegrasi yang memungkinkan otoritas memantau kepatuhan secara lebih efektif. Transformasi teknologi ini berkontribusi pada pendekatan penegakan preventif dengan mengurangi peluang manipulasi data dan meningkatkan akurasi informasi perpajakan. Inisiatif digital seperti e-Filing dan e-Billing terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyederhanakan proses administrasi dan mempercepat pengolahan data pajak (Rosyid et al., 2024; Rusli, 2019). Selain itu, perluasan layanan digital juga menyoroti kebutuhan reformasi regulasi, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti kewajiban pajak penyedia jasa digital lintas negara yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh kerangka hukum yang ada (Rahmawati et al., 2025).

Dari perspektif hukum, digitalisasi administrasi pajak memunculkan isu baru terkait perlindungan data, privasi, serta batasan kewenangan administratif dalam penggunaan teknologi. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku sejak 2021 menjadi langkah strategis dalam modernisasi sistem perpajakan, meskipun masih terdapat inkonsistensi kebijakan yang perlu disempurnakan agar selaras dengan perkembangan ekonomi digital (Mahpudin, 2024). Analisis normatif menekankan pentingnya regulasi yang jelas mengenai pemanfaatan data dan hak wajib pajak untuk mencegah penyalahgunaan informasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital (Mahpudin, 2024). Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan keamanan data dan privasi yang menuntut penerapan protokol keamanan yang kuat serta peningkatan infrastruktur teknologi (Prathama, 2024; Rosyid et al., 2024).

Selain meningkatkan efisiensi administrasi, alat penegakan hukum berbasis digital berpotensi memperkuat hubungan kolaboratif antara wajib pajak dan otoritas pajak melalui layanan yang mudah diakses dan umpan balik secara real-time. Pendekatan ini mendorong kepatuhan sukarela dengan mengurangi beban administratif sekaligus meningkatkan transparansi proses perpajakan. Pergeseran menuju sistem yang berorientasi pada layanan menunjukkan transformasi yang lebih luas dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia, di mana kewenangan hukum tidak hanya bertumpu pada sanksi, tetapi juga dilengkapi oleh inovasi teknologi dan tata kelola yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

4.6 Evaluasi Normatif Efektivitas Penegakan Hukum Pajak

Efektivitas keseluruhan penegakan hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bergantung pada integrasi norma hukum, kapasitas institusional, dan kepercayaan masyarakat. Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menetapkan sistem penegakan yang komprehensif yang menggabungkan tindakan administratif dan pidana. Namun, keberhasilan mekanisme ini bergantung pada implementasi yang konsisten, interpretasi hukum yang jelas, dan keselarasan dengan prinsip keadilan.

Pembahasan menyoroti bahwa penegakan hukum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai alat hukuman, melainkan sebagai bagian dari ekosistem hukum yang lebih luas yang mencakup pendidikan, transparansi, dan transformasi digital. Penguatan kepastian hukum dan penerapan sanksi yang proporsional dapat menciptakan lingkungan penegakan hukum yang seimbang, yang mendorong kepatuhan sukarela sambil mempertahankan otoritas negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum perpajakan menjadi proses dinamis yang mencerminkan interaksi antara doktrin hukum, praktik institusional, dan ekspektasi masyarakat yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang kokoh untuk penegakan pajak, penyempurnaan berkelanjutan terhadap peraturan dan praktik institusional diperlukan untuk meningkatkan hasil kepatuhan. Evaluasi normatif menunjukkan bahwa reformasi di masa depan harus berfokus pada penyederhanaan ketentuan hukum, penguatan jaminan hukum, dan integrasi kemajuan teknologi dalam sistem regulasi yang koheren dan adil.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif, penegakan hukum perpajakan di Indonesia telah berkembang menjadi sistem hukum terstruktur yang mengintegrasikan pengawasan administratif, sanksi, dan tata kelola institusional untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kerangka hukum menunjukkan pendekatan penegakan bertahap yang memprioritaskan koreksi administratif sambil mempertahankan tindakan pidana untuk pelanggaran berat, mencerminkan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum. Studi ini menemukan bahwa penegakan yang konsisten, didukung oleh peraturan yang jelas dan profesionalisme institusional, secara signifikan mempengaruhi perilaku wajib pajak dan memperkuat kepatuhan sukarela. Selain itu, modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan telah meningkatkan penegakan preventif dengan meningkatkan transparansi dan kemampuan pemantauan. Namun demikian, tantangan terkait kompleksitas regulasi, interpretasi norma hukum, dan kepercayaan publik tetap menjadi masalah penting yang memerlukan reformasi berkelanjutan. Memperkuat kejelasan hukum, akuntabilitas kelembagaan, dan perlindungan teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemaksaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendorong keadilan, efisiensi, dan pendapatan negara yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., & Anggara, I. (2023). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan dan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sumbawa Barat. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 12(4), 346–369.
- Berlianto, A. S. (2022). IMPLEMENTASI HUKUM PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL RAKYAT INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 415–420.
- da Silva, F. P., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019). Voluntary versus enforced tax compliance: the slippery slope framework in the Brazilian context. *International Review of Economics*, 66(2), 147–180.
- Dharmasetya, L. (2023). Upaya Ultimum Remedium Sebagai Upaya Kepastian Hukum Pidana Pajak. *Postulat*, 1, 128–130.
- Diaz, M. R., Putri, J. K., Kwan, H., & Gaol, H. S. L. (2023). Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 156–164.
- Fajar, C. M. (2014). Tax Law Enforcement Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Negara Ditinjau Melalui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 194–

- 210.
- Graciella, E., Sharon, M., Arya, R., Muzacky, A., & Muhammad, R. (2025). Analisis Efektivitas Penerapan Self-Assessment Pajak di Indonesia Dalam Segi Hukum. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278091986>
- Hanafi, S. (2023). Konsep Idealisasi Penegakan Hukum Pajak dengan Eliminasi Administrative Penal Law terhadap Pelanggaran Pajak di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 119–129.
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Listiyarini, R. (2024). Penegakan Hukum Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perpajakan Mengenai Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(6).
- Liyana, N. F. (2019). Menakar masalah dan tantangan administrasi pajak: Kepatuhan pajak di era self-assessment system. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 6.
- Mahpudin, E. (2024). Digital tax reform in Indonesia: Perspective on tax policy development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 7032.
- Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary versus enforced tax compliance: Empirical evidence for the “slippery slope” framework. *European Journal of Law and Economics*, 32(1), 89–97.
- Mumek, G. C., & Wasis, W. (2022). Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya Kepada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1055–1065.
- Mursyid, A. S., & Sugiharto, S. (2024). Pengaruh Penegakan Hukum, Self Assesment System, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 115–124.
- Nurferyanto, D., & Takahashi, Y. (2024). Establishing Boundaries to Combat Tax Crimes in Indonesia. *Laws*, 13(3), 29.
- Pasaribu, R. S. (2024). Legal Responsibilities of Taxpayers Intentionally Not Reporting SPT Correctly. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 20(1), 110–119.
- Prathama, A. A. G. A. I. (2024). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 391–400.
- Rahmawati, D. A., Haryono, H., Endarto, B., Sanusi, R., & Prayogi, Y. A. (2025). Legal Framework and Taxation Challenges on Digital Services in Indonesia: A Normative Legal Analysis. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(03), 223–230.
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN DAN PENERAPAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA: Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265–280.
- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh efektivitas penerapan e-filing dan modernisasi sistem perpajakan Indonesia terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Safitra, D. A., & Djamaluddin, S. (2020). Apakah aktivitas pengawasan otoritas pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak? studi kasus Wajib Pajak PPN di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 4(1), 17–38.
- Saing, M. D. (2015). Analisa Yuridis Atas Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Bidang Perpajakan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Salimudin, A. (2022). Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 1(2).
- Seer, R. (2013). Voluntary compliance. *Bulletin for International Taxation.-Amsterdam*, 67(11), 584–590.
- Setiawan, C. (2020). PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH KECAMATAN GEMPOL. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 1(2), 101–109.
- Silalahi, H. (2023). Juridical Analysis of Tax Criminal Law Enforcement: an Overview of Legal Regulations and its Implementation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(3), 561–583.
- Tanudjaja, S. W., Teguh, J. S., & Tjoa, R. (n.d.). *UPAYA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN*.

- Tekin, A., & Gürçam, Ö. S. (2023). Bibliometric investigation of academic studies on “Tax compliance” Published between 1983-2021. *Lectio Socialis*, 7(2), 57–66.
- Utami, C. K. (2017). Persepsi terhadap penegakan hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak. *EKUBIS: Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis*, 2(2), 53–67.
- Wibowo, A. S., Darmawan, D., Putra, A. R., Hardyansah, R., & Jauhari, M. A. (2025). Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 161–170.
- Wijaya, H. P. (2023). Implications of the implementation of the tax administrative sanctions policy on taxpayer compliance. *Global Legal Review*, 3(2), 109–126.
- Yusuf, B., Sadih, S., & Maulana, F. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3, 23–34. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i3.5309>